PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
DENGAN
GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG KARANGASEM

NOMOR : 013/HK.02.00/K.BA-06/11/2026
NOMOR : 190/22.07-A

TENTANG

PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT MELALUI GERAKAN PRAMUKA

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Sebelas,** bulan **Oktober**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (11-11-2026), bertempat di **Kabupaten Karangasem**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I Nengah Putu Suardika, S.P., Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar No. 2 - Amlapura, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Ida Bagus Putu Suastika,S.Sos.M.AP, Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Karangasem, berkedudukan di Kabupaten Karangasem, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Karangasem, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi pendidikan nonformal melalui Gerakan Pramuka yang berperan dalam pembentukan karakter, kedisiplinan, kepatuhan terhadap hukum, tanggung jawab, dan pengabdian kepada masyarakat;
c. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali dan Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Bali telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Nomor 053.1/HM.02/K.BA/10/2025 dan Nomor 318/22-A tanggal 10 Oktober 2025.

d. bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama tersebut pada tingkat Kabupaten Karangasem, **PARA PIHAK** sepakat menjalin kerja sama kelembagaan dalam penguatan pengawasan partisipatif masyarakat melalui Gerakan Pramuka

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Nota Kesepahaman Bersama di tingkat Provinsi Bali, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1)) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama penguatan pengawasan partisipatif masyarakat melalui Gerakan Pramuka di Kabupaten Karangasem.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas anggota Gerakan Pramuka mengenai demokrasi, kepemiluan, hak pilih, serta peran masyarakat dalam mencegah dan mengawasi dugaan pelanggaran Pemilu dan pemilihan.
(3) Kerja sama dilaksanakan untuk mendorong partisipasi masyarakat yang bertanggung jawab, inklusif, berintegritas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
a. Penguatan pengawasan partisipatif terhadap isu-isu strategis kepemiluan dan demokrasi;
b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk anggota Pramuka, pembina, pengurus, dan unsur Satuan Karya Pramuka yang relevan;
c. Sosialisasi dan pendidikan pemilih, termasuk pemilih pemula serta pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara;
d. Edukasi pencegahan politik uang, berita bohong/disinformasi, ujaran kebencian, politisasi SARA, dan bentuk perilaku yang dapat merusak integritas Pemilu;
e. Penguatan partisipasi masyarakat dan penyampaian informasi awal mengenai dugaan pelanggaran atau kerawanan kepemiluan melalui mekanisme yang sah;
f. Pelibatan Pramuka dalam kegiatan edukasi demokrasi, forum warga, kampung pengawasan partisipatif, kegiatan kepemudaan, dan kegiatan lain yang disepakati; dan
g. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Karangasem

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Kerja sama dilaksanakan berdasarkan prinsip kemitraan, kesetaraan, saling menghormati, transparansi, akuntabilitas, itikad baik, dan saling memberikan manfaat.
(2) Kegiatan dilaksanakan secara netral, tidak memihak kepada peserta Pemilu atau pemilihan, serta tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis atau kampanye.
(3) **PARA PIHAK** tetap menjalankan tugas, fungsi, kewenangan, dan tata kelola kelembagaan masing-masing.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

Pasal 4

(1) **PIHAK KESATU** berhak:
   a. mengusulkan bentuk dan materi kegiatan pengawasan partisipatif serta pendidikan kepemiluan;
   b. memperoleh dukungan koordinasi dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati; dan
   c. menerima informasi dan laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
   a. menyediakan narasumber, materi, atau fasilitator sesuai kebutuhan dan ketersediaan sumber daya;
   b. memberikan edukasi mengenai pengawasan partisipatif, pendidikan pemilih, isu kerawanan, serta mekanisme penyampaian informasi atau laporan sesuai ketentuan;
   c. berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan; dan
   d. menjaga independensi Gerakan Pramuka dan tidak melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan politik praktis.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 5

(1) **PIHAK KEDUA** berhak:
   a. memperoleh informasi, materi, dan edukasi kepemiluan dari **PIHAK KESATU**;
   b. mengusulkan program, peserta, lokasi, dan bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan Gerakan Pramuka; dan
   c. memperoleh koordinasi dan pendampingan dari **PIHAK KESATU** sesuai kapasitas dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Karangasem

a. mendukung penyelenggaraan kegiatan yang telah disepakati melalui koordinasi organisasi dan pelibatan anggota sesuai kebutuhan;
b. mendorong anggota Pramuka berperan aktif dalam pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif secara bertanggung jawab;
c. menjaga netralitas, independensi, dan nama baik masing-masing PIHAK serta tidak menggunakan kegiatan kerja sama untuk kepentingan politik praktis; dan
d. menyampaikan informasi pelaksanaan kegiatan serta hasil evaluasi kepada **PIHAK KESATU**.

BAB VI
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan berdasarkan rencana kegiatan yang disepakati **PARA PIHAK**.
(2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat jenis kegiatan, tujuan, waktu, tempat, sasaran peserta, penanggung jawab, kebutuhan sumber daya, dan keluaran kegiatan.
(3) Rencana kegiatan dapat dituangkan dalam kerangka acuan kerja, surat-menyurat, berita acara, atau dokumen pelaksanaan lain yang disepakati dan tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
(4) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat atau personel penghubung untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan.
(5) Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kalender kegiatan, kemampuan sumber daya, serta ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 7

(1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Karangasem

BAB VIII
JANGKA WAKTU

Pasal 8

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
(2) Perpanjangan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.
(3) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan memperhatikan keberlakuan Nota Kesepahaman Bersama di tingkat Provinsi Bali yang menjadi dasar tindak lanjutnya

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai keterlaksanaan kegiatan, keterlibatan peserta, capaian, kendala, dan tindak lanjut.
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan berikutnya.

BAB X
KERAHASIAAN DAN PENGGUNAAN INFORMASI

Pasal 10

(1) **PARA PIHAK** menggunakan data dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan kerja sama hanya untuk tujuan yang sah dan sesuai ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama.
(2) **PARA PIHAK** wajib memperhatikan ketentuan mengenai perlindungan data pribadi, keterbukaan informasi publik, dan kerahasiaan informasi sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Publikasi kegiatan yang mencantumkan nama, lambang, logo, atau pernyataan atas nama PIHAK lainnya dilakukan melalui koordinasi dan persetujuan sesuai tata kelola masing-masing PIHAK.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Karangasem

BAB XI
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Pasal 11

(1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau tidak terlaksananya kewajiban yang secara langsung disebabkan keadaan kahar di luar kemampuan wajar **PARA PIHAK**.
(2) Keadaan kahar dapat meliputi bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan, kerusuhan, wabah, atau kebijakan pemerintah yang menghalangi pelaksanaan kegiatan.
(3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sesegera mungkin dengan menyertakan penjelasan yang memadai.

BAB XII
PERUBAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

(1) Hal-hal yang belum diatur atau perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
(2) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat;

Dalam hal terdapat ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan atau Nota Kesepahaman Bersama di tingkat Provinsi Bali, **PARA PIHAK** akan melakukan penyesuaian melalui kesepakatan tertulis.

BAB XIII
KORESPONDENSI

Pasal 13

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
   a. **PIHAK KESATU**
      Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem
      Jalan Teuku Umar, Nomor 2 - Amlapura, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem
      Telp : (0363) 23242
      Email : set.karangasem@bawaslu.go.id

   b. **PIHAK KEDUA**
      Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Karangasem , Jl. Diponogoro, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Karangasem

Telp : (0363) 21130
Email : kwarcabkarangasen07@gmail.com

Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XIV
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 14

(1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghalangi **PARA PIHAK** untuk menjalin kerja sama dengan pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan yang sama.
(3) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM	GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG KARANGASEM
KETUA,	KETUA,
I NENGAH PUTU SUARDIKA, SP	**IDA BAGUS PUTU SUASTIKA,S.SOS.M.AP**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Karangasem